



PUTUSAN

NOMOR : 346/PID/2012/PT.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KIM JONG CHUL alias Mr. KIM ;**
Tempat lahir di : Seoul, Korea Selatan ;
Umur / atau tanggal lahir : 52 tahun / 05 Januari 1959 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
K e b a n g s a a n : Korea Selatan ;
Tempat tinggal di : Jalan Mayjen Sungkono Pertokoan Darmo
Park I Blok 4-C No.4 Surabaya atau Jalan
Kris Kencana Sari Timur XIII/70 Surabaya ;
A g a m a : K a t h o l i k ;
P e k e r j a a n : S w a s t a ;

Terdakwa KIM JONG CHUL alias Mr. KIM tercantum di atas dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Di dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa tersebut di atas telah memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya : **GEDIJANTO alias GEDE. S.H., M.H., C.D.,** Advokat / Anggota PERADI Cabang Surabaya, berkantor di Jalan Ngaglik 2 Stan 28 Surabaya dan **IGNATIA LIANAWATI B., S.H.,** Advokat / Anggota PERADI Cabang Surabaya, berkantor di Jalan Ngagel Wasana VIII/20 Surabaya, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 18 Juni 2012 Nomor : 346/PEN.MAJ/2012/PT.SBY. serta berkas perkara Nomor : 3388/Pid.B/2011/PN.Sby. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 16 Oktober 2011 Reg. Perk. : Pdm-1219/Ep.2/10/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

--- **K E S A T U :**

Bahwa ia Terdakwa **KIM JONG CHUL alias Mr. KIM**, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di Jl. Putat Indah Timur Gang IV No.24 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **telah memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 2009, Terdakwa menjalin hubungan kekasih dengan Saksi KARINA ANDRIANI dan tinggal serumah di Apartemen Beverly No.16 I di Jalan H.R. Mohammad Surabaya selanjutnya sekira bulan Maret 2011 pindah di Jalan Putat Indah Timur IV No.24 Surabaya, dari hubungan tersebut lahir seorang bayi perempuan bernama BEBY KIMORA pada tanggal 12 Maret 2011 di sebuah rumah sakit bersalin di Surabaya ;

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi UMI FADHILAH alias LINDA (istri siri / kekasih Terdakwa yang lain) membawa pergi bayi BEBY KIMORA (umur 3 bulan) keluar dari rumah di Jalan Putat Indah Timur IV No.16 Surabaya tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi KARINA ANDRIANI sebagai ibu kandungnya **(berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor Induk Kependudukan AL7290048627 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkot Batu)** yang ketika itu sedang berada di luar rumah. Oleh

Terdakwa, bayi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bayi BEBY KIMORA selanjutnya dititipkan pada seorang teman
Terdakwa di Perum Citraland Taman Gapura E 6 No.17 Surabaya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi KARINA ANDRIANI saat pulang ke rumah di Jalan Putat Indah Timur IV No.24 Surabaya mendapati bayi BEBY KIMORA sudah tidak berada di rumah tersebut, Saksi KARINA ANDRIANI selanjutnya menanyakan keberadaan anaknya pada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak memberikan bayi BEBY KIMORA sehingga saksi KARINA ANDRIANI melaporkan Terdakwa pada pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

A T A U

--- K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa **KIM JONG CHUL alias Mr. KIM**, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di Jl. Putat Indah Timur Gang IV No.24 Surabaya, *dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa, yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu atau dengan sengaja menariknya dari penyidikan pejabat kehakiman atau kepolisian jika anak itu umurnya di bawah dua belas tahun*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 2009, Terdakwa menjalin hubungan kekasih dengan Saksi KARINA ANDRIANI dan tinggal serumah di Apartemen Beverly No.16 I di Jalan H.R. Mohammad Surabaya selanjutnya sekira bulan Maret 2011 pindah di Jalan Putat Indah Timur IV No.24 Surabaya, dari hubungan tersebut lahir seorang bayi perempuan bernama BEBY KIMORA pada tanggal 12 Maret 2011 di sebuah rumah sakit bersalin di Surabaya ;

- Bahwa pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi

UMI FADHILAH alias LINDA (istri siri / kekasih Terdakwa yang lain) membawa pergi bayi BEBY KIMORA (umur 3 bulan) keluar dari rumah di Jalan Putat Indah Timur IV No.16 Surabaya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi KARINA ANDRIANI sebagai ibu kandungnya (**berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor Induk Kependudukan AL7290048627 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkot Batu**) yang ketika itu sedang berada di luar rumah. Oleh Terdakwa, bayi BEBY KIMORA selanjutnya dititipkan pada seorang teman Terdakwa di Perum Citraland Taman Gapura E 6 No.17 Surabaya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi KARINA ANDRIANI saat pulang ke rumah di Jalan Putat Indah Timur IV No.24 Surabaya mendapati bayi BEBY KIMORA sudah tidak berada di rumah tersebut, Saksi KARINA ANDRIANI selanjutnya menanyakan keberadaan anaknya pada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak memberikan bayi BEBY KIMORA sehingga saksi KARINA ANDRIANI melaporkan Terdakwa pada pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 331 KUHP ;

A T A U

--- K E T I G A : ---

Bahwa ia Terdakwa **KIM JONG CHUL alias Mr. KIM**, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, bertempat di Jl. Putat Indah Timur Gang IV No.24 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu bilamana anak tersebut belum berumur dua belas tahun**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira



- Bahwa sekira tahun 2009, Terdakwa menjalin hubungan kekasih dengan Saksi KARINA ANDRIANI dan tinggal serumah di Apartemen Beverly No.16 I di Jalan H.R. Mohammad Surabaya selanjutnya sekira bulan Maret 2011 pindah di Jalan Putat Indah Timur IV No.24 Surabaya, dari hubungan tersebut lahir seorang bayi perempuan bernama BEBY KIMORA pada tanggal 12 Maret 2011 di sebuah rumah sakit bersalin di Surabaya ;

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi UMI FADHILAH alias LINDA (istri siri / kekasih Terdakwa yang lain) membawa pergi bayi BEBY KIMORA (umur 3 bulan) keluar dari rumah di Jalan Putat Indah Timur IV No.16 Surabaya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi KARINA ANDRIANI sebagai ibu kandungnya (**berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor Induk Kependudukan AL7290048627 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkot Batu**) yang ketika itu sedang berada di luar rumah. Oleh Terdakwa, bayi BEBY KIMORA selanjutnya dititipkan pada seorang teman Terdakwa di Perum Citraland Taman gapura E 6 No.17 Surabaya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi KARINA ANDRIANI saat pulang ke rumah di Jalan Putat Indah Timur IV No.24 Surabaya mendapati bayi BEBY KIMORA sudah tidak berada di rumah tersebut, Saksi KARINA ANDRIANI selanjutnya menanyakan keberadaan anaknya pada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak memberikan bayi BEBY KIMORA sehingga saksi KARINA ANDRIANI melaporkan Terdakwa pada pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 330 ayat (2) KUHP ;

Membaca, putusan SELA Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 DESEMBER 2011 Nomor : 3388/Pid.B/2011/PN.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi / keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
- Menangguhkan



- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 19 Maret 2012 No. Reg. Perkara : PDM-1219/Ep.2/10/2011, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KIM JONG CHUL Als. Mr. KIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja mencabut orang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu bilamana anak tersebut belum berumur dua belas tahun* “ sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 330 ayat (2) KUHP ;

. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KIM JONG CHUL Als. Mr. KIM dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun ;

. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 APRIL 2012 Nomor : 3388/Pid.B/2011/PN.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kim Jong Chul Als. Mr. Kim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja mencabut orang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu bilamana anak tersebut belum berumur dua belas tahun* “ ;

. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kim Jong Chul Als. Mr. Kim dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa

pada tanggal 16 APRIL 2012, **Terdakwa KIM JONG CHUL alias Mr. KIM** telah

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal

11 APRIL 2012



11 APRIL 2012 Nomor : 3388/Pid.B/2011/PN.Sby. ;

. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 07 Mei 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara saksama ;

. Memori banding tertanggal 25 April 2012 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 April 2012, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Mei 2012 ;

. Kontra memori banding tertanggal 22 Mei 2012 yang diajukan Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Mei 2012, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Mei ;

5. Relas - relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal Mei 2012 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 09 Mei 2012 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tercantum di atas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 APRIL 2012 Nomor : 3388/Pid.B/2011/PN.Sby., berikut memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 April 2012 serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

--- KESATU : Melanggar Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun tentang Perlindungan Anak ; atau

--- KEDUA : Melanggar Pasal 331 KUHP ; atau

--- KETIGA : Melanggar Pasal 330 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa sekali pun surat dakwaan Penuntut Umum seperti terurai di atas telah disusun dalam bentuk alternatif, akan tetapi demi tercapainya penegakkan hukum untuk suatu keadilan, secara ex officio Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipandang perlu mempertimbangkan satu persatu dari dakwaan Penuntut Umum atas dasar fakta-fakta yang tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengacu dari hasil pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara a quo yang bersifat essensi adalah sebagai berikut :

-- Bahwa sejak tahun 2009, Terdakwa menjalin hubungan kekasih serta tinggal satu rumah dengan KARINA ANDRIANI yang bekerja sebagai karyawan di Baoutique Karaoke Luky Star Surabaya ;

-- Bahwa awalnya antara Terdakwa bersama KARINA ANDRIANI bertempat tinggal di Apartemen Beverly di Jalan H.R. Muhammad Surabaya, kemudian sejak bulan Januari mereka berdua pindah rumah di Jalan Putat Indah Timur Gang IV No.24 Surabaya ;

-- Bahwa dari hubungan tersebut, KARINA ANDRIANI melahirkan seorang bayi / atau anak perempuan bernama : BEBY KIMORA (lahir pada tanggal 12 Maret 2012) di Rumah Sakit Putri Surabaya ;

-- Bahwa kurang lebih selama 3 (tiga) bulan (tanggal 20 Juni 2011) pasca kelahiran anak perempuan : BEBY KIMORA tersebut, Terdakwa membawa pergi BEBY KIMORA keluar dari rumah di Jalan Putat Indah Timur Gang IV No.24 Surabaya selama 14



(empat belas) hari ;

-- Bahwa Terdakwa keluar dan membawa pergi BEBY KIMORA dititipkan kepada temannya bernama : MELANIE selama 3 (tiga) hari di Perumahan Citraland Taman Gapura E 6 No.17 Surabaya ;

-- Bahwa antara Terdakwa dengan KARINA ANDRIANI sering terjadi cekcok mulut ;

-- Bahwa selain daripada itu, UMI FADHILAH alias LINDA adalah isteri siri Terdakwa in casu yang membantu Terdakwa membawa BEBY KIMORA untuk dititipkan kepada MELANIE, karena BEBY KIMORA ditinggal pergi oleh KARINA ANDRIANI dan lagi pula Terdakwa kesulitan mengurus sendiri ;

-- Bahwa ketika Terdakwa membawa pergi anak / atau bayi perempuan tersebut, Terdakwa berpesan terlebih dahulu kepada Satpam Perumahan Putat Indah Timur agar hal ini diberitahukan kepada KARINA ANDRIANI dan agar menemui Terdakwa di Kantor Terdakwa ;

-- Bahwa dari keadaan di atas, Terdakwa telah berusaha menelpon kepada KARINA ANDRIANI tetapi tidak diangkat ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan KESATU Penuntut Umum pada Pasal 83 Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : ***“ Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) “ ;***

Menimbang, bahwa pembahasan akan unsur **“SETIAP ORANG”** dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum pada Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dapat diimplementasikan / atau diterapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa KIM JONG CHUL alias Mr. KIM, mengingat dalam perkara a quo terdapat adanya hubungan darah sebagai ayah biologis antara Terdakwa dengan bayi / atau anak perempuannya

anak perempuannya bernama : BEBY KIMORA, sehingga perbuatan Terdakwa tidaklah terbukti yang melakukan tindak pidana memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk dijual, sebab kapasitas Terdakwa pada waktu itu hanya sekedar menitipkan bayi / anak perempuan BEBY KIMORA kepada saksi MELANIE untuk mendapatkan perawatan karena telah ditinggal pergi oleh saksi korban KARINA ANDRIANI ; Dan karenanya Terdakwa KIM JONG CHUL alias Mr. KIM tersebut haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yakni : Pasal 331 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 331 KUHP pada dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah : “ ***Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman atau kepolisian, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, atau jika anak itu berumur di bawah dua belas tahun, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*** “ ;

Menimbang, bahwa unsur “ **BARANG SIAPA** “ dalam pasal 331 KUHP dari dakwaan Kedua Penuntut Umum ini pun tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa KIM JONG CHUL alias Mr. KIM, sebab sosok Terdakwa di samping sebagai ayah biologisnya dan ada hubungan darah dengan BEBY KIMORA, juga Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menyembunyikan anak alaminya (BEBY KIMORA) dan keadaan hal ini pun telah diberitahukan terlebih dahulu oleh Terdakwa kepada saksi JULIANUS TOMMY TOISUTA sebagai koordinator keamanan (Satpam) setempat di Jalan Putat Indah Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang IV No.24 Surabaya ; Oleh karenanya Terdakwa KIM JONG CHUL alias Mr. KIM tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 331 KUHP dan harus dibebaskan dari dakwaan

dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 331 KUHP dan dibebaskan dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dakwaan Ketiga Penuntut Umum, yaitu : Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 330 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 330 ayat (2) KUHP dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum adalah : “ **Bilamana hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan , atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun “ ;**

Menimbang, bahwa pembahasan atas unsur “ **BARANG SIAPA melakukan menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya dengan tipu muslihat atau ancaman kekerasan**, in casu tidak dapat diterapkan pula kepada diri Terdakwa KIM JONG CHUL alias Mr. KIM, sebab mengenai keberadaan anak / atau bayi perempuan (BEBY KIMORA) tersebut telah ditinggalkan saksi korban KARINA ANDRIANI di rumah kediaman bersama di Jalan Putat Indah Timur Gang IV Nomor 24 Surabaya dan Terdakwa juga mengalami kesulitan mengurus sendiri anak / atau bayi perempuannya tersebut dengan meminta bantuan kepada saksi UMI FADHILAH alias LINDA untuk dititipkan kepada saksi MELANIE selama 3 (tiga) hari ; Sehingga dengan demikian, terdakwa KIM JONG CHUL alias Mr. KIM tidaklah terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 330 ayat (2) KUHP pada dakwaan Ketiga Penuntut Umum dan karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa beranjak dari alasan-alasan terurai di atas, Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dakwaan alternatif Kesatu atau Kedua atau Ketiga Penuntut Umum, sehingga konsekuensi yuridis terhadap jati diri Terdakwa harus pula dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan

kedudukan dan harkat serta martabatnya (REHABILITASI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tertera di atas, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 APRIL 2012 Nomor : 3388/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo yang amarnya sebagaimana tercantum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo dan dibebaskan dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, selain Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ; 8 Tahun 1981 tentang KUHP, juga ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa KIM JONG CHUL alias Mr. KIM tersebut ;

----- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 APRIL 2012 Nomor : 3388/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa KIM JONG CHUL alias Mr. KIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu atau Kedua atau Ketiga ;
- . Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan - dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) ;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya (REHABILITASI) ;

4. Membebaskan

4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Surabaya pada hari : SELASA, tanggal SEPULUH JULI DUA RIBU DUA BELAS (10-07-2012), oleh kami : H. SOEDARTO, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, ABDUL KADIR, S.H. dan Hj. NAPI NAPISAH, S.H., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim - Hakim

Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut serta didampingi : JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa serta para Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. ABDUL KADIR, S.H.

t.t.d.

2. Hj. NAPI NAPISAH, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

H. SOEDARTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. JOKO SABAR S., S.H.
NIP : 19520713 197603 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)